



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 215 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
TALAWI KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-  
03/PHPU.DPD-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Sawahlunto Nomor 205/PP.04.1-BA/1373/4/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 215 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN TALAWI KOTA  
SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-  
XXII/2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	RONNY WIBOWO	LAKI-LAKI	SIKALANG	SEKRETARIS PPS
2	ROSMAINI	PEREMPUAN	SIKALANG	STAF SEKRETARIAT PPS
3	SRI RIZKA RAHMADANI	PEREMPUAN	SIKALANG	STAF SEKRETARIAT PPS
4	M E YUSUF	LAKI-LAKI	RANTIH	SEKRETARIS PPS
5	YULIANIS	PEREMPUAN	RANTIH	STAF SEKRETARIAT PPS
6	RESKA OKTA VELLA	PEREMPUAN	RANTIH	STAF SEKRETARIAT PPS
7	MARPALINIS	PEREMPUAN	SALAK	SEKRETARIS PPS
8	JERI RIZAL	LAKI-LAKI	SALAK	STAF SEKRETARIAT PPS
9	GITA PUSPITA SARI	PEREMPUAN	SALAK	STAF SEKRETARIAT PPS
10	RENDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	SIJANTANG KOTO	SEKRETARIS PPS
11	DEFI INDRIANI	PEREMPUAN	SIJANTANG KOTO	STAF SEKRETARIAT PPS
12	DESI MARLINDA	PEREMPUAN	SIJANTANG KOTO	STAF SEKRETARIAT PPS
13	SYAMSIR A	LAKI-LAKI	TALAWI MUDIAK	SEKRETARIS PPS
14	BENI ERMANTO	LAKI-LAKI	TALAWI MUDIAK	STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
15	ERISMAN	LAKI-LAKI	TALAWI MUDIAK	STAF SEKRETARIAT PPS
16	ELMINA ZAINI	PEREMPUAN	TALAWI HILIE	SEKRETARIS PPS
17	AGUS HARIZAL	LAKI-LAKI	TALAWI HILIE	STAF SEKRETARIAT PPS
18	RIZAL AKHIAR RAMADHAN	LAKI-LAKI	TALAWI HILIE	STAF SEKRETARIAT PPS
19	ZALMAN ALFARISI	LAKI-LAKI	KUMBAYAU	SEKRETARIS PPS
20	ALI AMRAN	LAKI-LAKI	KUMBAYAU	STAF SEKRETARIAT PPS
21	LAILATUL FADHILA	PEREMPUAN	KUMBAYAU	STAF SEKRETARIAT PPS
22	YOVIST WARTAGUNARDI	LAKI-LAKI	DATAR MANSIANG	SEKRETARIS PPS
23	AFRINAL	LAKI-LAKI	DATAR MANSIANG	STAF SEKRETARIAT PPS
24	YUSDAMARNI	PEREMPUAN	DATAR MANSIANG	STAF SEKRETARIAT PPS
25	GUSTIKA SARI	PEREMPUAN	BATU TANJUNG	SEKRETARIS PPS
26	FRAN SINARTA B	LAKI-LAKI	BATU TANJUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
27	MARWAN	LAKI-LAKI	BATU TANJUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
28	EPI YUSMAN	LAKI-LAKI	BUKIT GADANG	SEKRETARIS PPS
29	LUSIANA	PEREMPUAN	BUKIT GADANG	STAF SEKRETARIAT PPS
30	DANIEL	LAKI-LAKI	BUKIT GADANG	STAF SEKRETARIAT PPS
31	RESA ASWINTO	LAKI-LAKI	TUMPUAK TANGAH	SEKRETARIS PPS
32	RUDI GUSLIANTO	LAKI-LAKI	TUMPUAK TANGAH	STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
33	IRMA ZURYANI	PEREMPUAN	TUMPUAK TANGAH	STAF SEKRETARIAT PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel